



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I. Nama : Subhan Firdaus
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 15 Juli 1978
Umur : 45 Tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207081507780003
Alamat KTP : Dusun Ciceuri RT.011 RW.005 Kel./Desa Ciomas
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru
Status : Kawin
Pendidikan : D-IV/S1

II. Nama : Erna Melia
Tempat lahir : Bogor
Tanggal lahir : 06 Agustus 1985
Umur : 38 Tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207084608850004
Alamat KTP : Dusun Ciceuri RT.011 RW.005 Kel./Desa Ciomas
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Kawin
Pendidikan : SLTA

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 30 April 2024 dengan Nomor Register 32/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Tanggal 08 Nopember 2005 dikantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 403/16/XI/2005 tertanggal 30 April 2018 ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki Laki yang bernama **Januar Caprizaldy Qurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007 dari pasangan suami istri yang bernama Subhan Firdaus (Ayah) dan Erna Melia (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 9036/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 31 Oktober 2014 ;
3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207082908070365 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 09 Agustus 2019;
4. Bahwa, Anak Para Pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama Terpadu Darussalam Kabupaten Tasikmalaya atas nama **Januar Caprizaldy Qurba** dengan nomor DN-02/D-SMP/K13/0467216 yang dikeluarkan di Tasikmalaya tertanggal 20 Juni 2022
5. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena keinginan sendiri anak para pemohon agar namanya lebih islami;
6. Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama **Januar Caprizaldy Qurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007 menjadi **Kafa Shohibylkafi Dzulqurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007;
7. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama **Januar Caprizaldy Qurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007 menjadi **Kafa Shohibylkafi Dzulqurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula semula bernama **Januar Caprizaldy Qurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007 menjadi **Kafa Shohibylkafi Dzulqurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007;

9. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

10. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Januar Caprizaldy Qurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007 menjadi **Kafa Shohibylkafi Dzulqurba** yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Januar Caprizaldy Qurba yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007 menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat penambahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 9036/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 31 Oktober 2014;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207081507780003 atas nama SUBHAN FIRDAUS tertanggal 27 Juni 2019, diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207084608850004 atas nama ERNA MELIA tertanggal 09 Juni 2012, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Nomor 403/16/XI/2005, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor 9036/LT/2014 atas nama JANUAR CAPRIZALDY QURBA tertanggal 31 Oktober 2014, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207082908070365 atas nama SUBHAN FIRDAUS sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02/D-SMP/K13/0467216, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Terpadu Darussalam Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 20 Juni 2022, diberi tanda Bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Nomor 470/131/IV-Ds/2024 atas nama SUBHAN FIRDAUS yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P - 7;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HJ.DIYAH MARDIYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga sebagai anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ciceuri Rt.011/005 Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang bernama Subhan Firdaus dengan Erna Melia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama yaitu bernama Januar Caprizaldy Qurba, lahir di Ciamis tanggal 14 Januari 2007;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengganti/merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Januar Caprizaldy Qurba diganti/dirubah menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah mempunyai kutipan Akta kelahiran nomor 9036/LT/2014 tertanggal 31 Oktober 2014, Atas nama Januar Caprizaldy Qurba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti/merubah nama selain untuk tertib administrasi juga Pemohon mengganti/merubah nama anak yang semula bernama Januar Caprizaldy Qurba diganti/dirubah menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan Para Pemohon mengganti nama anaknya;

2. Saksi ATIK ATIKAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga sebagai keponakan;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ciceuri Rt.011/005 Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, pada tanggal 30 April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang bernama Subhan Firdaus dengan Erna Melia;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama yaitu bernama Januar Caprizaldy Qurba, lahir di Ciamis tanggal 14 Januari 2007;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengganti/merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Januar Caprizaldy Qurba diganti/dirubah menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah mempunyai kutipan Akta kelahiran nomor 9036/LT/2014 tertanggal 31 Oktober 2014, Atas nama Januar Caprizaldy Qurba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengganti/merubah nama selain untuk tertib administrasi juga Pemohon mengganti/merubah nama anak yang semula bernama Januar Caprizaldy Qurba diganti/dirubah menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;

- Bahwa saksi tidak ada keberatan Para Pemohon mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam merubah Nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Nomor 3207082908070365, Anak Para Pemohon yang semula tertulis Nama Januar Caprizaldy Qurba diganti/dirubah menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 (Kartu Tanda Penduduk) dan surat bukti P-5 (Kartu Keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Hj.Diyah Mardiyah dan saksi Atik Atikah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ciceuri Rt. 011 Rw. 005 Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Januar Caprizaldy Qurba menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hj.Diyah Mardiyah dan saksi Atik Atikah, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan merubah/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pergantian atau perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun pergantian atau perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu Penambahan atau Perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Diyah Mardiyah dan saksi Atik Atikah serta surat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dengan cara merubah/mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Januar Caprizaldy Qurba menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah, menambah atau mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Dan bahwa alasan Pemohon hendak merubah atau menambah nama anaknya tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi Hj.Diyah Mardiyah dan saksi Atik Atikah, menjelaskan bahwa alasan Pemohon hendak merubah dan mengganti namanya tersebut selain untuk tertib administrasi atas identitas Pemohon juga karena menyesuaikan di dokumen-dokumen yang telah ada, maka oleh karena itu Para Pemohon merubah nama anak dari Januar Caprizaldy Qurba menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah mengetahui mengenai resiko atas penggantian atau perubahan namanya tersebut dengan segala konsekwensinya, dan atas keinginan Para Pemohon menggganti identitas pada nama anaknya tersebut atas kehendak Para Pemohon sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim pengantian atau perubahan nama anak Para Pemohon yang dimaksud Para Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas anak Para Pemohon dimasa yang akan datang, serta tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis Januar Caprizaldy Qurba menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor : 9036/LT/2014, tertanggal 31 Oktober 2014 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan agar melaporkan pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Anak Para Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-4 tersebut, maka terhadap petitum ketiga Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Anak Para Pemohon, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Januar Caprizaldy Qurba yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007 menjadi Kafa Shohibylkafi Dzulqurba yang lahir di Ciamis pada tanggal 14 Januari 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9036/LT/2014 tanggal 31 Oktober 2014 atas nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh RIKA EMILIA, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh TOTO SANTOSA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

TOTO SANTOSA, S.H., M.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- PNBPN dan Panggilan : Rp 20.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)